



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Marni Palia binti Baharudin Palia, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2018 yang pada tanggal tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara Nomor 246/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Ahmad Ali bin Iskandar Ali umur 17 tahun dengan seorang gadis bernama Hadidja Abas binti Yamin Abas, umur 19 tahun;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga calon isteri anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dalam usia 17 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: 27/KUA.30.06.04/PW.01/02/2018 tanggal 21 Februari 2018 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Ahmad Ali bin Iskandar Ali dengan calon isterinya bernama Hadidja Abas binti Yamin Abas;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571052201080284, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 31 Oktober 2014 (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LU-12012012-0013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, Tanggal 12 Januari 2011 (bukti P.2);
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 27/KUA.30.06.04/PW.01/02/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tanggal 21 Februari 2018 (bukti P.3);

Bahwa semua bukti surat yang diajukan Pemohon telah bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai dengan aslinya;

untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama **Lilis S. Radjak** dan **Rahmawati Abas** keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah yang isi keterangannya secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beserta calon isterinya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi yang secara materiil memberikan keterangan yang relevan dengan dalil

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dengan demikian segala yang telah didalilkan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Ahmad Ali bin Iskandar Ali, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Hadidja Abas binti Yamin Abas, umur 17 tahun namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya suka sama suka dan dinikahkan tanpa ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab atas keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan pula bahwa kondisi calon isteri anak Pemohon yang telah hamil 4 bulan akibat hubungannya dengan anak Pemohon, anak yang dikandung oleh calon isteri anak Pemohon secara sosial butuh pengakuan atau secara legalitas butuh status bahwa ia anak dari kedua orang tuanya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk azas kemanfaatan dengan dasar kaidah ushul bahwa menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kehendak Pemohon untuk memohon dispensasi nikah atas anak Pemohon bernama Ahmad Ali bin Iskandar Ali, umur 17 tahun untuk menikah dengan perempuan bernama Hadidja Abas binti Yamin Abas, umur 17 tahun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Ahmad Ali bin Iskandar Ali dengan perempuan bernama Hadidja Abas binti Yamin Abas;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal ... 1439 Hijriah oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Khairiah Ahmad, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Khairiah Ahmad, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
-	ATK	: Rp.	50.000,-
-	Panggilan	: Rp.	85.000,-
-	Redaksi	: Rp.	5.000,-
-	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 246/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)